



KEMUDAHAN DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAT MERUPAKAN SEBUAH KENISCAYAAN

THE EASE OF BUILDING A HOUSE OF WORSHIP IS A NECESSITY

**Obed Meiria
Sulistiyono***

Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau

*Penulis Korespondensi:
obedmeiria@gmail.com

Diterima: 21 - 9 - 2023

Revisi: 23 - 11 - 2023

Terbit: 27 - 12 - 2023

Abstrak

Makalah kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan atas permasalahan pendirian rumah ibadat yang mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya di masyarakat. Peraturan tentang pendirian rumah ibadat, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 justru menjadi penghambat, dikarenakan kondisi persyaratan yang susah dipenuhi terutama bagi pemeluk agama dan kepercayaan tertentu. Memeluk suatu agama atau kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat adanya regulasi yang menjadi penghambat pendirian rumah ibadat. Regulasi yang ada tidak dapat mengayomi dan mempermudah pendirian rumah ibadat. Pemahaman keagamaan yang sempit menimbulkan tidak terjadinya kebebasan beragama dalam proses pendirian rumah ibadah. Adanya sikap diskriminatif terhadap agama tertentu. Masih adanya pemahaman bahwa penganut minoritas agama tertentu tidak bisa mendirikan rumah ibadat di lingkungan penganut agama mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mempermudah dan melindungi para pemeluk agama atau kepercayaan untuk dapat membangun rumah ibadat sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tersebut. Diperlukan juga sebuah tindakan nyata yang dilakukan terus-menerus untuk menumbuhkan moderasi beragama di masyarakat, yaitu sikap saling menghormati dan gotong-royong antarumat beragama.

Kata Kunci : Kebijakan, Moderasi, Agama, Ibadat, Kemudahan

Abstract

This policy paper aims to obtain policy recommendations regarding the problem of establishing places of worship that are experiencing obstacles in the implementation process in the community. Regulations regarding the establishment of places of worship, namely Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and Number 8 of 2006, actually become an obstacle due to conditions that are difficult to fulfill, especially for adherents of certain religions and beliefs. Embracing a religion or belief and worshiping in accordance with that religion or belief are human rights that must be protected by the state. This paper uses qualitative research methods by collecting data through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that there are regulations that hinder the establishment of places of worship. Existing regulations cannot protect and facilitate the establishment of places of worship. Narrow religious understanding results in the absence of religious freedom in the process of establishing places of worship. There is a discriminatory attitude towards certain religions. There is still an understanding that adherents of certain religious minorities cannot build houses of worship in areas where adherents of the majority religion live. Therefore, a policy is needed that can make it easier and protect adherents of religions or beliefs from being able to build houses of worship in accordance with the teachings of their religion and beliefs. Continuous concrete action is also needed to foster religious moderation in society, namely an attitude of mutual respect and mutual cooperation between religious communities.

Keywords: Policy, Moderation, Religion, Worship, Convenience

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini terdapat pertumbuhan minat terhadap toleransi beragama (Komari, 2022). Toleransi dipandang penting menjadi salah satu pondasi dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman masyarakat (Derung et.al., 2023). Indonesia yang memiliki wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku, ras, budaya, dan agama. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan semangat persatuan di tengah berbagai keragaman. Walaupun berbeda satu sama lain, namun tetap memiliki satu tujuan yang sama (Pursika, 2009).

Mengelola keberagaman bukanlah hal yang mudah. Keberagaman ini di satu sisi adalah aset yang besar bagi bangsa untuk mencapai kemajuan bersama. Namun perbedaan ini juga akan menjadi celah bagi perpecahan bangsa jika tidak dikelola dengan baik (Sari & Sarmini, 2020). Bangsa Indonesia pernah mengalami beberapa goresan luka dalam menjaga semboyan ini. Sering kali hal ini terjadi manakala kepentingan-kepentingan tertentu terlibat. Seperti halnya kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta pengaruh sentiman keagamaan. Di antara kepentingan-kepentingan tersebut isu keagamaan sering menjadi sentimen yang berpengaruh paling besar. Isu agama sering kali menjadi titik perpecahan dalam hubungan sosial (Santalia & Zulfiani, 2023).

Atas dasar hal tersebut di atas, menjadi prioritas untuk membangun dan menjaga toleransi beragama sebagai target bersama dalam membangun hubungan horizontal yang baik. persatuan bangsa dan negara. Toleransi beragama perlu dipupuk dalam menjamin keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat dan berbangsa yang berkelanjutan (Al-Asyhar, 2022).

Beberapa penelitian terkait toleransi beragama menunjukkan bahwa pelaksanaan toleransi beragama masih merupakan wacana di tataran pusat pemerintahan dan belum mencapai akar rumput di masyarakat. Juga masih minimnya program dan anggaran pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan toleransi beragama.

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama (Rosyad & Maarif, 2020). Kemajuan teknologi informasi membuat berita dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh berita yang mengungkap bahwa ada insiden penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat lain yang terjadi di Kecamatan Punggur, Kota Batam tanggal 9 Agustus 2023, yaitu dengan terjadinya perusakan rumah ibadat Gereja Utusan Panteskosta di Indonesia (GUPDI) yang sedang dibangun. Juga terjadi masalah serupa di tahun sebelumnya, akhir tahun 2021, yaitu penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat lain yang terjadi Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Fakta yang terjadi di lapangan ini tentu saja hal ini kontras dengan indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 85,78%, menjadi predikat yang tertinggi di Indonesia tahun 2022.

Penolakan masyarakat terhadap pendirian ruamah ibadah agama lain ini dapat

memiliki beragam dampak, baik secara sosial, budaya, maupun politik. Dampak-dampak ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat intensitas penolakan dan konteks sosial tertentu. Beberapa dampak umumnya termasuk:

1. Ketegangan sosial dan konflik: Penolakan terhadap rumah ibadah agama lain dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antaragama atau antar-kepercayaan. Ini dapat menciptakan ketidakharmonisan di dalam komunitas dan mengganggu hubungan antarwarga yang berbeda agama atau kepercayaan.
2. Diskriminasi dan isolasi: Anggota kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadah agama lain mungkin mengalami diskriminasi atau isolasi dalam masyarakat. Mereka dapat merasa diabaikan atau dikeluarkan dari kehidupan sosial dan budaya yang ada.
3. Ketakutan dan ketidakamanan: Penolakan ini dapat memunculkan ketakutan dan ketidakamanan di antara anggota kelompok agama yang ingin mendirikan rumah ibadah baru. Mereka mungkin merasa terancam atau cemas akan kemungkinan tindakan diskriminatif atau bahkan kekerasan.
4. Kerugian ekonomi: Penolakan ini bisa berdampak pada perekonomian kelompok tersebut. Misalnya, pembangunan rumah ibadah baru bisa berdampak positif pada ekonomi lokal, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pariwisata ke wilayah tersebut. Penolakan bisa menghambat potensi perkembangan ini.
5. Kerugian citra dan reputasi: Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain dapat merusak citra dan reputasi suatu komunitas. Ini bisa membuat komunitas tersebut terlihat tidak toleran atau berpotensi merugikan dalam hal investasi dan pertumbuhan ekonomi.
6. Ketegangan politik: Penolakan ini bisa menjadi isu politik yang memengaruhi dinamika lokal. Politisi atau kelompok tertentu dapat menggunakan isu ini untuk tujuan politik mereka, yang dapat meningkatkan polarisasi dalam masyarakat.
7. Kerugian dalam pendidikan dan pembelajaran: Penolakan terhadap keragaman agama dan kepercayaan dapat berdampak pada pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya dan agama. Ini dapat menghambat proses pembelajaran antaragama dan antar-kepercayaan.
8. Menimbulkan dampak psikologis: Bagi anggota kelompok yang menjadi sasaran penolakan, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti: stres, depresi, atau rasa takut.
9. Kesulitan yang dihadapi dalam pendirian rumah ibadah ini juga menjadi salah satu faktor banyaknya umat yang menjadikan ruko, pusat perbelanjaan, hotel, gedung pertemuan lainnya sebagai tempat beribadah.

Untuk mengatasi dampak negatif dari penolakan rumah ibadah agama lain diperlukan rekomendasi kebijakan yang mendukung pendirian rumah ibadah. Rekomendasi kebijakan ini dapat memiliki berbagai manfaat positif bagi masyarakat dan komunitas secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat dari kebijakan semacam itu:

1. Promosi toleransi dan kerukunan antaragama: Kebijakan yang mendukung pendirian rumah ibadah dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antaragama. Ini membantu menciptakan lingkungan, di mana berbagai komunitas agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan damai dan menghargai perbedaan satu sama lain.
2. Perlindungan kebebasan beragama: Rekomendasi kebijakan yang mendukung pendirian rumah ibadah mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan agama atau kepercayaan mereka. Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang penting dalam masyarakat demokratis.
3. Promosi kehidupan sosial dan budaya yang kaya: Rumah ibadah dapat menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya dalam komunitas. Mereka menyediakan tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat.
4. Kontribusi terhadap pariwisata dan ekonomi lokal: Pendirian rumah ibadah dapat berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pariwisata ke wilayah tersebut, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.
5. Fasilitas untuk masyarakat terhormat: Rumah ibadah yang sesuai dengan regulasi dapat memberikan fasilitas yang aman dan terhormat bagi anggota komunitas yang ingin menjalankan praktik keagamaan atau kepercayaan mereka.
6. Mengurangi ketegangan sosial dan konflik: Dengan menciptakan aturan dan prosedur yang jelas untuk pendirian rumah ibadah, kebijakan semacam itu dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang mungkin timbul jika pendirian rumah ibadah tersebut tidak diatur dengan baik.
7. Mempromosikan investasi dalam pembangunan berkelanjutan: Pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan regulasi dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah, termasuk dalam hal infrastruktur, keamanan, dan pemberdayaan ekonomi.
8. Peningkatan hubungan antaragama: Mempromosikan pembangunan rumah ibadah yang inklusif dan transparan dapat memperkuat hubungan antaragama dan antar-kepercayaan. Ini dapat membangun jaringan kerja sama dan pemahaman yang lebih baik di antara komunitas yang berbeda.
9. Mengakui keberagaman budaya dan agama: Pendirian rumah ibadah yang beragam mencerminkan kekayaan budaya dan agama dalam masyarakat. Ini mengakui keberagaman sebagai sumber kekuatan dan identitas komunitas.
10. Peningkatan peran pemerintah: Rekomendasi kebijakan yang berfokus pada pendirian rumah ibadah dapat meningkatkan peran pemerintah dalam mengatur pembangunan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Mencermati kronologis insiden penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat lain yang terjadi di Kecamatan

Punggur, Kota Batam tanggal 9 Agustus 2023, yaitu dengan terjadinya perusakan rumah ibadat Gereja Utusan Panteskosta di Indonesia (GUPDI) sebagai berikut:

1. Bermula tahun 2005, kebijakan Pemerintah Kota Batam melakukan pemindahan Rumah Liar (Ruli), dan GUPDI terdampak relokasi;
2. Pada Januari 2007, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah menetapkan pembagian Kavling Siap Bangun (KSB) kepada warga (korban gusur) termasuk enam kavling untuk GUPDI. Dengan persyaratan dalam waktu dua bulan harus dibangun dan jika tidak maka akan batal dengan sendirinya tanpa pemberitahuan;
3. Namun dalam tenggat waktu yang diberikan, di lahan tersebut belum didirikan suatu bangunan yang kemudian oleh warga sekitar dimanfaatkan sebagai Fasilitas Umum (Fasum);
4. Pada Tahun 2021, GUPDI mulai mendirikan bangunan yang direncanakan akan dipakai sebagai rumah ibadat;
5. Tanggal 27 Juli 2023 dilakukan rapat antara warga setempat dengan GUPDI. Warga menginginkan GUPDI menghentikan pekerjaan pembangunan rumah ibadat untuk sementara waktu guna melengkapi surat-surat atas tanah dan izin bangunan terlebih dahulu beserta persyaratan pendirian rumah ibadat. Setelah lengkap GUPDI dapat melanjutkan proses pembangunan;
6. Namun pihak GUPDI mengabaikan dan tetap melanjutkan proses Pembangunan. Hal ini memicu peristiwa perusakan pada tanggal 9

Agustus 2023 oleh beberapa warga.

7. Pada tanggal 11 Agustus 2023 dilaksanakan rapat mediasi yang dihadiri oleh Kapolres Bareleng, Kodim, Binda, Ka. Kankemenag Kota Batam, Kesbangpol, FKUB, MUI, Muhammadiyah, NU, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Pendeta GUPDI dan jemaat beserta masyarakat yang menghasilkan beberapa kesepakatan;
8. Informasi dari hasil pengecekan oleh BP Batam, menyatakan bahwa lahan tersebut adalah Fasum. Selama pembangunan, menurut BP Batam pihak GUPDI sedang mengajukan lokasi tersebut dan masih dalam proses;
9. FKUB Kota Batam belum mengeluarkan rekomendasi untuk rumah ibadat tersebut karena belum terpenuhinya syarat 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 14 ayat [2]).

Identifikasi Masalah

Melihat permasalahan penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat lain tersebut, ada beberapa hal yang bisa ditarik sebagai akar permasalahan, antara lain:

1. Tidak terpenuhinya syarat syarat 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung oleh pihak Gereja sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 14 ayat [2]), sehingga FKUB

Kota Batam tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tentang pendirian rumah ibadat. Hal ini dikarenakan jumlah jemaat belum mencapai 90 orang. Juga ada sengketa lahan sehingga tidak bisa mendapat dukungan dari warga sekitar sebanyak 60 orang.

2. Lamanya proses perizinan lahan. Pihak Gereja masih memproses perizinan terkait lahan yang digunakan dalam pembangunan rumah ibadat. Beberapa persyaratan lahan masih dalam proses. Ada kendala dalam proses perizinannya. Salah satunya adalah rekomendasi dari FKUB yang tidak bisa diproses.
3. Kebutuhan akan tempat peribadatan yang layak telah mendorong pihak Gereja untuk tetap membangun walau belum bisa memenuhi aturan.
4. Warga sekitar tidak memberi dukungan dalam pembangunan rumah ibadat, dibuktikan dengan Gereja tidak bisa mendapatkan 60 orang pendukung.
5. Ada upaya intervensi warga sekitar untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain yang bahkan dipimpin oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yang berakhir dengan kerusakan bangunan.

Rumusan Masalah

Kesulitan pendirian rumah ibadat dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Adanya regulasi yang menjadi penghambat pendirian rumah ibadat. Regulasi yang ada tidak dapat mengayomi dan mempermudah pendirian rumah ibadat.
2. Pemahaman keagamaan yang sempit. Tidak terjadinya kebebasan beragama dalam proses pendirian rumah ibadah. Adanya sikap diskriminatif terhadap

agama tertentu. Masih adanya pemahaman bahwa penganut minoritas agama tertentu tidak bisa mendirikan rumah ibadat di lingkungan penganut agama mayoritas.

3. Tidak tercapainya partisipasi masyarakat yang positif untuk mendukung pendirian rumah ibadat agama lain.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan usulan kebijakan sebagai alternatif solusi bagi umat beragama untuk mendapatkan kemudahan dalam mendirikan rumah ibadat yang layak sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing serta mendapat dukungan yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Penerima manfaat adalah umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat yang layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Tulisan ini akan dibatasi pada hal: (1) peraturan pendirian rumah ibadat; (2) heterogenitas; (3) relasi sosial dalam lima tahun terakhir; (4) kekuatan sosial yang mendukung; serta (5) program kegiatan yang konstruktif.

METODOLOGI

Untuk menjawab permasalahan di atas, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis etnografi dan wacana (*discourse*), dengan fokus pada studi kasus yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Kanwil Kemenag, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Observasi dilakukan untuk melihat langsung kegiatan dan program yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) ini merupakan pengakuan dan perlindungan negara terhadap salah satu hak asasi manusia. Tugas ini diamanatkan kepada Kementerian Agama. Sebagaimana visi Kementerian Agama, yaitu: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Dalam mewujudkan visi di atas, Kementerian Agama menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan program prioritas, yaitu: penguatan moderasi beragama, transformasi digital, tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, *religiosity index*, kemandirian pesantren dan *Cyber Islamic University*.

Kementerian Agama bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait pendirian rumah ibadat. Ini mencakup menentukan persyaratan izin, tata cara perizinan, dan prosedur pendirian yang harus diikuti oleh komunitas agama yang ingin mendirikan rumah ibadat.

Setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadatnya tentu membutuhkan rumah ibadat yang layak dan dapat diakses dengan mudah oleh para penggunanya. Perlindungan dan kepastian hukum akan pembangunan rumah ibadat adalah sebuah keniscayaan.

Kementerian Agama memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Mereka mengevaluasi permohonan izin yang diajukan oleh komunitas agama dan memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sebelum memberikan rekomendasi tersebut.

Setelah rumah ibadat beroperasi, Kementerian Agama sering kali memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan di dalamnya. Ini termasuk memastikan bahwa kegiatan ibadah berlangsung sesuai dengan norma-norma dan regulasi yang berlaku.

Salah satu peran utama Kementerian Agama adalah memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dihormati dan dilindungi. Mereka harus memastikan bahwa komunitas agama memiliki akses yang setara untuk mendirikan rumah ibadat sesuai dengan keyakinan mereka.

Kementerian Agama juga berperan dalam mempromosikan kerukunan antaragama dan toleransi di masyarakat. Mereka dapat mengadakan dialog antaragama, program pendidikan agama yang inklusif, dan kegiatan lainnya untuk memperkuat hubungan antaragama.

Selain itu, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi untuk membantu komunitas agama memahami regulasi yang berlaku dan prosedur pendirian rumah ibadat. Hal ini membantu mencegah pelanggaran regulasi yang tidak disengaja.

Jika terjadi konflik terkait pendirian rumah ibadat, Kementerian Agama dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator untuk mencari solusi yang damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kementerian Agama perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau lokal karena izin pendirian rumah ibadat sering kali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus ada kerja sama untuk memastikan konsistensi dalam regulasi dan implementasi kebijakan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam praktiknya di masyarakat mengalami banyak benturan. Aturan yang seharusnya dapat melindungi hak umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat ternyata justru menjadi penghambat pendirian rumah ibadat. Penghambat itu antara lain:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit berjumlah 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Hal ini seolah-olah membatasi pengguna

rumah ibadat adalah orang dewasa saja yang sudah memiliki KTP. Sedangkan kita mengerti bahwa pengguna rumah ibadat adalah segala usia. Juga hal ini tentu sulit dipenuhi oleh pemeluk agama dan kepercayaan yang minoritas di wilayah tertentu. Sehingga untuk mencapai angka sembilan puluh ini harus mengumpulkan data dari berbagai desa/kelurahan, kecamatan atau bahkan kabupaten/kota. Sekali lagi ini sungguh merepotkan dan susah dipenuhi.

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Dalam pelaksanaannya di lapangan ini sulit terpenuhi terutama untuk pemeluk agama dan kepercayaan yang minoritas di wilayah tertentu. Hal ini cenderung menimbulkan diskriminasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Seolah muncul anggapan bahwa hak kebebasan untuk mendirikan rumah ibadat ditentukan oleh pihak luar.
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Dibutuhkan dua rekomendasi padahal persyaratan kedua rekomendasi itu adalah sama. Ini hanya akan mempersulit dan memperpanjang rentang birokrasi yang tidak perlu.

Pilihan Kebijakan

Untuk kemudahan dalam pendirian rumah ibadat, maka Kementerian Agama dapat memilih untuk melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Pemanggilan peraturan dan prosedur yang lebih sederhana: Adanya

- penyederhanaan peraturan dan prosedur yang diperlukan untuk mendirikan rumah ibadah. Ini dapat mencakup penyederhanaan perizinan dan persyaratan administratif, sehingga prosesnya lebih mudah dipahami dan diikuti.
2. Promosi kerja sama antaragama: Mendorong kerja sama antaragama dan dialog antarumat beragama dalam proses perencanaan dan pendirian rumah ibadah. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik potensial dan meningkatkan dukungan masyarakat.
 3. Pelatihan dan bimbingan: Menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada komunitas yang ingin mendirikan rumah ibadah, terutama dalam hal manajemen keuangan, administrasi, dan konstruksi bangunan. Ini dapat membantu memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan baik.
 4. Penghapusan diskriminasi: Menerbitkan peraturan atau mengusulkan undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam proses perizinan atau pendirian rumah ibadah. Ini akan memastikan perlakuan yang adil untuk semua komunitas agama.
 5. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan: Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi untuk memantau perkembangan pembangunan rumah ibadah dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Ini dapat membantu dalam perbaikan kebijakan berkelanjutan.
 6. Konsultasi publik: Mendorong konsultasi publik yang luas dalam proses pendirian rumah ibadah untuk mengakomodasi pandangan dan

kekhawatiran masyarakat sekitar. Ini dapat membantu membangun dukungan masyarakat yang lebih luas.

7. Perlindungan hukum kebebasan beragama: Menegaskan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan hak untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan hukum dan konstitusi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara melalui konstitusi. Termasuk di dalamnya kemerdekaan untuk mendirikan rumah ibadah yang sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sebuah aturan yang dapat menjamin, melindungi, dan mempermudah dalam proses pendirian rumah ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam praktiknya di masyarakat mengalami banyak benturan. Aturan yang seharusnya dapat melindungi hak umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah ternyata justru menjadi penghambat pendirian rumah ibadah.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang diperlukan agar pendirian rumah ibadah menjadi sebuah keniscayaan di masyarakat, antara lain:

1. Kementerian Agama melakukan penyederhanaan peraturan dan prosedur yang diperlukan untuk

mendirikan rumah ibadah. Ini dapat mencakup penyederhanaan perizinan dan persyaratan administratif, sehingga prosesnya lebih mudah dipahami dan diikuti.

2. Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama atau mengusulkan Undang-Undang yang melarang diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam proses perizinan atau pendirian rumah ibadah. Ini akan memastikan perlakuan yang adil untuk semua komunitas agama.
3. Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendelegasian

wewenang secara berjenjang kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dengan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi untuk memantau perkembangan pembangunan rumah ibadah dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Ini dapat membantu dalam perbaikan kebijakan berkelanjutan.

Negara melindungi hak asasi warga negaranya untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

REFERENSI

Buku

- Al-Asyhar, T. (2022). *Pencanangan Tahun Toleransi 2022*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Devi, D. A. (2020). *Toleransi Beragama*. Alprin.
- Sirajuddin, S. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*.
- Subhi, M., Hasani, I., & Yosarie, I. (2019). *Promosi Toleransi dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Artikel

- Abror, M. (2020). "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi". *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155.
- Derung, T. N., Sampelan, A. B., Lubur, H. S., & Tukan, N. S. J. (2023). "Membangun Toleransi Umat Beragama dalam Masyarakat yang Majemuk". *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 2(8). <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i8.1275>
- Farida, L., & Yoedtadi, M. G. (2020). "Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis *Framing* Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id)". *Koneksi*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6395>
- Junaedi, E. (2019). "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag". *Jurnal Harmoni*, 18(2), 182-186.
- Komari. (2022). "Membangun Toleransi Beragama Melalui Pengembangan Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi". *Image*, 02(6).

- Pursika, I. N. (2009). "Kajian Analitik Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika". *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42(1).
- Ritaudin, M. S. (2014). "Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global". *Kalam*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). "Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia". *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Santalia, I., & Zulfiani. (2023). "Kerukunan Umat Beragama Pasca Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i1.36238>
- Sari, D. A., & Sarmini. (2020). "Memperkuat Toleransi Antarumat Beragama di Atas "Desa Keberagaman": Studi Kasus Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 08(1).
- Siahaan, E. L. (2020). "Perizinan Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Hak Asasi Manusia". *Tadulako Master Law Journal*, 4(1), 93-115.
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). "Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.14094>
- Wicaksono, I. (2018). "Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman". *Lex Scientia Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27590>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

